


PENANGKAPAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Suatu Studi Di Polresta Kendari)

Roberto Theodorus, Amir Faisal, Niken Yulian Yusuf

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Arrest And Action, Drug Abuse, Kendari Police.</p> <p>e-mail: roberto89@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Roberto Theodorus</p> <p>Received:08/12/2022 Accepted:08/01/2023 Published:30/04/2023</p> 	<p>This study aims to: 1) To find out and understand the methods of arrest and prosecution of drug abuse carried out by law enforcement officers 2) To find out and understand the inhibiting factors in taking action against drug abuse faced by law enforcement officers. This study is an empirical study, with literacy and laws and regulations related to the thesis writing material. Data collection techniques in the study were carried out through interviews and observations related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method by explaining and describing the reality that occurred. The results of this study conclude that arrests and prosecutions of drug abuse involve various steps and processes carried out by law enforcement officers, such as the police and the national narcotics agency through investigations, arrests and examinations. Obstacles faced by the police Law enforcement is often faced with various complex and multidimensional obstacles Handling these obstacles requires a comprehensive approach, including increasing resources, strengthening the integrity and transparency of law enforcement agencies, building technical capacity, cross-sector cooperation, community support, and policy reforms that support the effectiveness of law enforcement.</p>

I. PENDAHULUAN

Masalah narkoba di Indonesia bukanlah hal baru. Situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan isu serius dan menjadi fokus perhatian Badan Narkotika Nasional (BNN) serta lembaga-lembaga terkait. Fakta terkait narkoba di Indonesia berasal dari berbagai sumber, termasuk produksi lokal dan impor dari negara-negara tetangga. Produksi dan distribusi narkoba di Indonesia seringkali dikendalikan oleh jaringan terorganisir. Narkoba di Indonesia menjadi isu serius karena negara ini merupakan jalur perdagangan narkoba internasional dan memiliki konsekuensi serius terhadap masyarakat dan keamanan negara. Pemerintah Indonesia perlu lebih intens lagi dalam melakukan langkah yang tepat sebagai upaya penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2020 sebanyak 833 kasus narkotika. Dan 1307 penangkapan dengan barang bukti aset sejumlah Rp. 108,853,280,961.00 pada rentang tahun 2021-2022 sebanyak 766 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1184 orang. Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika sesuai data, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.

Merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Peran penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkoba sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberantasan narkoba merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Dalam melaksanakan peran mereka, penegak hukum juga perlu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia disebabkan juga karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi. Perkembangan teknologi pada akhirnya memunculkan dampak lain dimana memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang dan hal ini menjadi tugas bagi aparat khususnya aparat penegak hukum untuk mengatasi dengan menggunakan standar yang tepat sesuai mekanisme penegakan hukum. Situasi narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa aspek yang dapat dijelaskan mengenai narkoba di Indonesia dengan prevalensi Penyalahgunaan Narkoba melalui data resmi menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dengan begitu banyaknya jenis narkoba yang sering ditemui meliputi ganja, sabu-sabu (metamfetamin), ekstasi, dan obat-obatan terlarang lainnya.

Tindakan hukum oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan menerapkan hukuman yang keras terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk hukuman mati bagi pelaku terkait narkoba dalam beberapa kasus tertentu meskipun tidak serta merta memutus mata rantai peredaran narkoba di khalayak umum sehingga diperlukan sinergi penegakan hukum oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam upaya melakukan pemberantasan Narkoba

Pemerintah Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba melalui berbagai program dan kebijakan. Upaya ini mencakup kampanye edukasi, rehabilitasi untuk pecandu, dan operasi penegakan hukum. Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional dalam upaya pemberantasan narkoba. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi tindakan antar lembaga dalam menghadapi tantangan dan Masalah.

Adanya tantangan dalam memantau dan mengatasi perdagangan narkoba yang lintas batas. Tantangan rehabilitasi dan reintegrasi pecandu narkoba kembali ke masyarakat. Memerlukan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk mengubah sikap dan perilaku terhadap narkoba selain rehabilitasi dan Pemulihan

Terdapat pusat-pusat rehabilitasi dan dukungan psikososial untuk membantu mereka yang ingin keluar dari lingkaran penyalahgunaan narkoba. Meskipun pemerintah dan lembaga penegak hukum telah melakukan berbagai upaya, pemberantasan narkoba tetap menjadi tantangan yang kompleks dan terus memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama.

Penangkapan dalam tujuannya untuk penindakan terhadap kejahatan narkotika dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum dan hak asasi manusia. Penangkapan biasanya dimulai dengan fase penyelidikan untuk mengumpulkan informasi yang cukup terkait dengan dugaan kejahatan narkotika. Penyelidikan dapat melibatkan pemantauan, intersepsi komunikasi, dan pengumpulan bukti lainnya.

Penangkapan Berskala Besar (*Raid*) dapat melibatkan operasi besar yang dikenal sebagai raid atau penyergapan. Penyergapan sering kali melibatkan pasukan khusus atau tim penangkapan yang dilatih untuk menangani situasi berbahaya. Dalam semua tahapan, penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Proses hukum dan pengadilan harus dijalankan dengan transparansi dan keadilan untuk memastikan keberlanjutan penegakan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba telah ada 2000 Sebelum Masehi, dikenal dengan sari bunga opion atau kemudian dikenal opium (candu=papavor somniferitum). Sifat opium memiliki sifat yang mematikan rasa, analgesik dan depresan umum serta mengandung lebih dari 20 jenis alkoid (bahan alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur nitrogen dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh). (Setiyawati,dkk. 2015:2)

Definisi lain juga menyebutkan bahwa narkotika atau narcotic memiliki suatu hal yang dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan juga dapat menimbulkan efek samping, dapat diartikan juga sebagai bahan untuk pembius (Sitanggang, 1999) definisi ini menjelaskan bahwa sebetulnya narkotika dapat digunakan untuk keperluan medis tanpa melebihi ambang batas yang ditentukan.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa: "Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintesis atau berbahan sintesis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan" Smith Kline dan french Clinical staff (dalam Mardani, 2008) menjelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang mampu menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang atau dapat dijadikan sebagai zat bius, karena memang Narkotika mampu bekerja untuk memberi pengaruh pada susunan saraf sentral. Jenis narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan :

- 1) Halusinogen
- 2) Stimulan
- 3) Depresan
- 4) Adiktif

Narkotika

Narkotika adalah zat sintesis maupun semi sintesis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya. Adapun jenis dari narkotika adalah :

- 1) Morfin
- 2) Heroin / putaw
- 3) Ganja / Kanabis / mariyuana
- 4) Kokain
- 5) LSD atau Lysergic Acid / Acid / Trips / Tabs
- 6) Opiat / opium
- 7) Kodein

Psikotropika

Adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya.

Jenis Psikotropika :

- 1) Ekstasi
- 2) Sabu-sabu
- 3) Nipam
- 4) Angel Dust (PCP/ phencyclidine)
- 5) Methamphetamine
- 6) Demerol

Zat Adiktif

Zat Adiktif merupakan zat yang berbahaya, yang diperoleh dari bahan-bahan alamiah baik semi sintesis maupun sintesis. Zat ini dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang bekerja mengganggu sistem syaraf pusat. Contoh zat adiktif : lem, acetone, ether dan sebagainya. Yang tergolong dalam jenis narkoba ini antara lain :

- 1) Alkohol / etanol
- 2) Nikotin
- 3) Kafein

B. Metode Pencegahan

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

- a) Promotif
- b) Preventif
- c) Kuratif
- d) Rehabilitatif
- e) Represif

C. Metode Penangkapan

Penangkapan penyalahgunaan narkoba oleh penegak hukum harus dilakukan dengan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti sesuai dengan SOP:

- a) Intelijen dan Informasi: Mengumpulkan intelijen dan informasi terkait kegiatan penyalahgunaan narkoba. Menganalisis informasi untuk menentukan kegiatan yang mencurigakan dan individu yang terlibat.
- b) Surveilans: Melakukan surveilans terhadap target yang dicurigai. Memantau aktivitas secara rahasia untuk mengumpulkan lebih banyak bukti.
- c) Penyamaran (*Undercover*): Penyidik atau petugas yang menyamar sebagai anggota masyarakat umum dapat terlibat dalam kegiatan penyamaran untuk mendapatkan bukti langsung tentang peredaran narkoba. Penyamaran ini seringkali melibatkan risiko tinggi dan memerlukan pelatihan khusus.
- d) Izin Penangkapan: Mendapatkan izin atau waran penangkapan dari pihak berwenang seperti pengadilan atau penyidik dan memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi untuk menjaga validitas penangkapan.
- e) Penangkapan: Melaksanakan penangkapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu dan memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat.
- f) Pencarian dan Penggeledahan: Jika diperlukan, melakukan pencarian dan penggeledahan sesuai dengan prosedur yang ditentukan untuk mengumpulkan bukti tambahan.
- g) Memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.
- h) Pembuktian: Memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan memiliki keabsahan hukum. Menyimpan dan merawat barang bukti dengan benar untuk memastikan integritasnya di pengadilan.
- i) Proses Hukum: Mengajukan tahanan ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati selama proses hukum.
- j) Kolaborasi dengan Instansi Lain: Melibatkan instansi lain yang terkait seperti kepolisian, penegak pajak, dan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat penegakan hukum.
- k) Pemulihan Aset: Jika memungkinkan, melakukan upaya pemulihan aset yang terkait dengan kegiatan penyalahgunaan narkoba.
- l) Pelaporan dan Evaluasi: Melaporkan hasil operasi kepada atasan dan instansi terkait. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi untuk memperbaiki dan meningkatkan SOP di masa mendatang.

D. Metode Penindakan

Penindakan dalam konteks penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan untuk menekan, mencegah, dan menindak tindak kejahatan terkait narkoba. Berikut adalah beberapa metode penindakan yang dapat diterapkan:

- a) Penegakan Hukum dan Penindakan Pidana: Melakukan penangkapan terhadap individu yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkoba serta menuntut secara hukum pelaku kejahatan narkoba untuk memastikan pertanggungjawaban di pengadilan.
- b) Operasi Bersama dan Kolaborasi: Melakukan operasi bersama antara berbagai lembaga penegak hukum dan keamanan untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil.
- c) Intelijen dan Pemantauan: Meningkatkan kapasitas intelijen untuk mengumpulkan informasi tentang jaringan narkoba dan aktivitas terkait terhadap pergerakan dan kegiatan kelompok terorganisir yang terlibat dalam perdagangan narkoba.
- d) Pemberantasan Tindak Pidana Keuangan: melakukan pelacakan dan membekukan aset yang terkait dengan kegiatan penyalahgunaan narkoba serta menyelidiki transaksi keuangan yang mencurigakan dan mencari cara untuk memutuskan aliran keuangan terkait narkoba.
- e) Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi canggih, seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan pemantauan online untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan penyalahgunaan narkoba.

- f) Pencegahan dan Edukasi: Melakukan kampanye pencegahan narkoba dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan siswa.
- g) Rehabilitasi dan Pemulihan: Menyediakan program rehabilitasi untuk para pecandu narkoba dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba.
- h) Hukuman Proporsional: Mengimplementasikan hukuman yang proporsional dan efektif bagi para pelaku kejahatan narkoba. Menyediakan alternatif hukuman, seperti program pemulihan, terutama untuk pelaku yang pertama kali terlibat.
- i) Kerjasama Internasional: Berkoordinasi dengan pihak berwenang internasional untuk mengatasi perdagangan narkoba lintas batas. Berpartisipasi dalam program internasional untuk bertukar informasi dan teknologi terkait penindakan narkoba.

Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (M.Husein harun,191:56). Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nanti merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
- b) Laporan polisi;
- c) Berita Acara pemeriksaan di TKP;
- d) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :

- a) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. (Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin,1990:17)

Penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*".

Penindakan adalah, setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatankegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara (Marpaung, Leden. 1992:43)

Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan sesuatu dengan cara yang tidak tepat, melanggar aturan, atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Istilah ini dapat merujuk kepada berbagai hal, termasuk penyalahgunaan zat, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, dan sebagainya. Contoh-contoh penyalahgunaan meliputi:

- a) Penyalahgunaan zat: Penggunaan narkoba yang tidak sehat atau ilegal.
- b) Konsumsi alkohol secara berlebihan.
- c) Penyalahgunaan kekuasaan:
- d) Penyalahgunaan teknologi: *Cyberbullying* atau pelecehan online.
- e) Penggunaan teknologi untuk tujuan kriminal atau merugikan orang lain.
- f) Penyalahgunaan lingkungan:
- g) Penyebaran berita palsu atau hoaks.
- h) Pencurian identitas atau pencurian data.

E. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal atau bekerja bersama dalam suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi. Interaksi ini dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, norma, nilai, kepercayaan, dan aktivitas ekonomi. Masyarakat dapat memiliki struktur sosial yang kompleks, dengan anggota-anggota yang membentuk kelompok-kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti keluarga, agama, etnis, atau pekerjaan.

Beberapa karakteristik masyarakat melibatkan adanya sistem norma dan nilai yang menjadi dasar aturan perilaku, pembagian kerja yang memungkinkan spesialisasi, serta cara komunikasi dan interaksi yang memungkinkan pertukaran informasi dan ide. Masyarakat bisa bersifat lokal atau global, dan dapat memiliki berbagai tingkatan kompleksitas. Hubungan antarindividu dan kelompok di dalam masyarakat membentuk jaringan sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pengalaman individu.

F. Instrumen Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika: Undang-undang ini merupakan dasar hukum pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur masalah narkotika. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika: Merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Undang-undang ini memberikan penekanan yang lebih besar pada upaya pemberantasan peredaran narkotika dan peningkatan hukuman bagi pelanggar.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang ini memperkuat ketentuan hukuman bagi pelanggar narkotika dan menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkotika.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengadaan, Penyimpanan, Distribusi, dan Peredaran Narkotika pada Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha: Peraturan ini mengatur mengenai narkotika yang digunakan oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah, dan badan usaha untuk kepentingan medis dan ilmiah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial untuk Penyalahguna Narkotika dan/atau Zat Adiktif: Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psiktropika, dan Prekursor Farmasi

III. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Penangkapan Dan Penindakan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan masalah serius seperti halnya di banyak wilayah lain di Indonesia. Sulawesi Tenggara, khususnya kota Kendari, dapat menjadi jalur peredaran narkoba karena posisinya yang strategis dan aksesibilitasnya yang baik. Ini dapat menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk mengendalikan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Pendekatan secara holistik dari pencegahan hingga penegakan hukum menjadi kunci dalam upaya penanganan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Polresta Kendari khususnya, seperti kebanyakan kepolisian di Indonesia, memiliki unit khusus yang bertanggung jawab atas penanganan kasus narkoba, yaitu Satuan Narkoba (Satnarkoba). Tugas utama Satnarkoba adalah melakukan penyelidikan, pengembangan informasi, penggerebekan, penangkapan, dan penanganan kasus-kasus yang terkait dengan narkoba di wilayah hukum Polresta Kendari.

Program pencegahan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba dilakukan secara terus-menerus di Sulawesi Tenggara. Hal ini melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, lembaga pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat. Upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat, sangat penting dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah narkoba termasuk pertukaran informasi, pelatihan petugas, dan koordinasi dalam penindakan terhadap peredaran narkoba.

Memutus jaringan narkoba di Sulawesi Tenggara perlu melibatkan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, badan narkotika nasional, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk berbagi informasi, koordinasi tindakan, dan memperkuat strategi bersama dalam penindakan. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat dilakukan untuk memutus jaringan narkoba:

- a. Penyelidikan Menyeluruh
- b. Penggunaan Teknologi
- c. Operasi Berskala Besar
- d. Penguatan Sistem Hukum
- e. Edukasi dan Pencegahan
- f. Rehabilitasi dan Pemulihan
- g. Penegakan Hukum yang Tegas
- h. Penguatan Kesadaran Komunitas

Penangkapan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba melibatkan berbagai langkah dan proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan badan narkotika nasional. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

- a. Penyelidikan: Tim penyidik melakukan penyelidikan terhadap informasi atau laporan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Ini meliputi pengumpulan bukti, pengintaian, dan wawancara dengan saksi-saksi.
- b. Penangkapan: Jika terdapat cukup bukti, tersangka dapat ditangkap berdasarkan perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.
- c. Pemeriksaan: Setelah penangkapan, tersangka diperiksa secara fisik dan psikologis oleh petugas medis untuk mengetahui kondisi kesehatan dan apakah ada tanda-tanda penggunaan narkoba.

- d. Penyitaan Barang Bukti: Barang bukti seperti narkoba, alat konsumsi, dan barang terkait lainnya disita untuk digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.
- e. Penyidikan: Setelah penangkapan, proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap dan mengungkap jaringan serta sumber narkoba yang lebih besar.
- f. Penuntutan: Jika tersangka terbukti bersalah, maka proses penuntutan dilakukan di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g. Putusan Hukum: Pengadilan akan memberikan putusan hukum berdasarkan bukti-bukti dan proses hukum yang telah dilakukan.
- h. Rehabilitasi: Bagi yang terbukti bersalah namun memenuhi syarat, pihak berwenang dapat memberikan program rehabilitasi sebagai alternatif dari hukuman penjara.

Penanganan penyalahgunaan narkoba juga melibatkan upaya preventif seperti edukasi masyarakat, penguatan kebijakan anti-narkoba, dan kerjasama antarinstansi dalam pemberantasan peredaran narkoba. Prinsip keadilan dalam penanganan kasus pidana sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa prinsip keadilan yang mendasari penanganan kasus pidana meliputi:

- a. Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum
- b. Prinsip Prosedural yang Adil
- c. Prinsip Independensi dan Imparsialitas
- d. Prinsip Kepastian Hukum
- e. Prinsip Perlindungan Hak-hak Individu
- f. Prinsip Pidana yang Proporsional
- g. Prinsip Rehabilitasi dan Reintegrasi
- h. Prinsip Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Hal ini menjadi landasan penting dalam proses penanganan kasus pidana untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, keputusan hukum yang diambil adil dan sesuai dengan kebenaran fakta, serta sistem peradilan dapat dipercaya oleh masyarakat. Penanganan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba melibatkan berbagai langkah dari pencegahan hingga penegakan hukum. Berikut adalah beberapa poin penting terkait penanganan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba:

- a. Pencegahan: Program pencegahan dilakukan melalui edukasi publik, kampanye anti-narkoba, dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif narkoba.
- b. Penyuluhan: Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya narkoba dan cara menghindarinya. Hal ini dilakukan oleh berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sekolah.
- c. Pengobatan dan Rehabilitasi: Bagi individu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, penting untuk memberikan akses ke layanan pengobatan dan rehabilitasi. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali berintegrasi dalam masyarakat.
- d. Penegakan Hukum: Penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan secara tegas melalui penegakan hukum. Ini melibatkan kegiatan seperti razia, penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba.
- e. Kerja Sama : Karena peredaran narkoba bersifat lintas negara, kerja sama internasional juga sangat penting dalam penanganan masalah ini. Negara-negara bekerja sama dalam pertukaran informasi, pelatihan petugas, dan koordinasi penindakan untuk mengatasi peredaran narkoba secara efektif.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satnarkoba Polresta Kendari dalam menangani kasus narkoba meliputi:

- a. Penyelidikan dan Penyusupan: Mengumpulkan informasi intelijen tentang jaringan peredaran narkoba, termasuk pelaku, modus operandi, dan lokasi transaksi.
- b. Operasi Penyergapan dan Penggerebekan: Melakukan operasi berskala kecil hingga besar untuk menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba, baik pengguna maupun pengedar.
- c. Penyitaan Barang Bukti: Mengamankan barang bukti narkoba seperti ganja, sabu-sabu, kokain, dan obat-obatan terlarang lainnya yang ditemukan dalam operasi-operasi tersebut.
- d. Penangkapan dan Penyidikan: Menangkap pelaku narkoba, melakukan pemeriksaan, dan memulai proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Penyuluhan dan Pencegahan: Selain penegakan hukum, Polresta Kendari juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat untuk meminimalkan jumlah kasus baru.

Standar penanganan narkoba yang dilakukan oleh Polresta Kendari mengacu pada prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Beberapa poin yang menjadi rangkuman standar dalam penanganan meliputi:

- a. Penyelidikan: Mengumpulkan informasi intelijen tentang jaringan peredaran narkoba, termasuk pelaku, modus operandi, dan lokasi transaksi.
- b. Penyamaran dan Penyusupan: Melakukan penyamaran atau penyusupan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan penyalahgunaan narkoba.
- c. Operasi Penangkapan dan Penggerebekan: Melakukan operasi penangkapan dan penggerebekan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi yang terkumpul.
- d. Penyitaan Barang Bukti: Mengamankan barang bukti narkoba seperti ganja, sabu-sabu, kokain, dan obat-obatan terlarang lainnya yang ditemukan dalam operasi-operasi tersebut.
- e. Pemeriksaan dan Penahanan: Memeriksa pelaku yang ditangkap, melakukan tes narkoba jika diperlukan, dan memulai proses penahanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Penyidikan dan Penuntutan: Menyelidiki lebih lanjut kasus-kasus narkoba yang ditangani, memproses hukum terhadap pelaku, dan menuntut di pengadilan sesuai dengan bukti yang terkumpul.
- g. Kerjasama dengan Instansi Terkait: Melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN (Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan, dan lembaga lainnya dalam penanganan kasus narkoba.
- h. Pencegahan dan Penyuluhan: Melakukan kegiatan pencegahan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Standar penanganan narkoba ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan kasus-kasus narkoba dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan keadilan yang perlu tetap dikedepankan untuk setiap perkara kasus yang ditangani.

Tabel 1 Data Jumlah Penanganan Laporan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Satnarkoba Polresta Kendari Periode 2020-2023

Tahun	kasus	Jenis	Tindak lanjut
2020	102	Shabu, PCC, ganja	Tersangka 121 orang, (laki-laki 107, perempuan 14 orang)
2021	111	Shabu, Ganja, sinte	Tersangka : 131 Orang (Laki-Laki 126, Perempuan 5 Orang)
2022	138	Shabu, Ganja, Ektasi	148 Orang (Laki-Laki 131, Perempuan 17 Orang)
2023	92	Shabu, Ganja	105 Orang (Laki-Laki 98, Perempuan 7 Orang)
Jumlah	443		

Sumber : Satnarkoba Polresta Kendari

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik pada satnarkoba pada tanggal 4 april 2024 Jumlah laporan penanganan kasus narkoba periode tahun 2020-2023 terdapat 443 kasus. Dimana untuk periode 2024 rentang Januari s.d April 2024 sebanyak 35 LP dengan Tersangka : 37 Orang 32 orang Laki-Laki dan Perempuan 5 Orang.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanganan Dan Penindakan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Penegakan hukum seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks dan multi dimensional Penanganan hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan sumber daya, penguatan integritas dan transparansi lembaga penegak hukum, pembangunan kapasitas teknis, kerjasama lintas sektor, dukungan masyarakat, serta reformasi kebijakan yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Beberapa faktor penghambat dalam penindakan penyalahgunaan narkoba meliputi:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya seperti personel, peralatan, dan anggaran dapat menjadi hambatan dalam melakukan penindakan yang efektif terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan tindakan penegakan hukum yang memadai.
- b. Korupsi dan Kolusi: Keberadaan praktik korupsi dan kolusi di dalam sistem hukum atau di antara aparat penegak hukum dapat menghambat penindakan narkoba dengan mengurangi efektivitas dan integritas proses hukum.
- c. Ketidakeimbangan Hukuman: Adanya perbedaan atau ketidakseimbangan dalam hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba juga dapat menjadi penghambat. Misalnya, hukuman yang terlalu ringan atau tidak konsisten dapat mengurangi efektivitas pencegahan dan penindakan.
- d. Masalah Hukum dan Proses Peradilan: Tantangan dalam proses hukum seperti lambatnya proses pengadilan, kekurangan bukti yang cukup, atau permasalahan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan dapat menghambat penindakan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.
- e. Perlawanan oleh Jaringan Kriminal: Jaringan kriminal yang terlibat dalam peredaran narkoba seringkali memiliki kekuatan dan sumber daya yang besar, termasuk jaringan perlindungan dan dukungan di dalam masyarakat, yang dapat menghambat upaya penindakan.
- f. Tingginya Permintaan Pasar: Permintaan yang tinggi akan narkoba di pasar dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengendalikan peredaran narkoba, karena adanya pasar yang terus menerus menggerakkan produksi dan distribusi narkoba.
- g. Keterbatasan Upaya Pencegahan: Kurangnya upaya pencegahan yang efektif, termasuk edukasi masyarakat, rehabilitasi, dan pemulihan bagi pengguna narkoba, juga dapat menghambat penindakan dengan memperpanjang siklus penyalahgunaan narkoba.
- h. Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait: Terganggunya kerjasama antara lembaga dan instansi terkait dalam penanganan kasus narkoba dapat menghambat aliran informasi, koordinasi tindakan, dan efektivitas strategi bersama dalam penindakan.

Pemahaman atas faktor-faktor penghambat ini diperlukan untuk merancang strategi penindakan narkoba yang lebih efektif, melalui langkah-langkah seperti peningkatan sumber daya, peningkatan integritas sistem hukum, perbaikan proses peradilan, penguatan upaya pencegahan, dan peningkatan kerjasama lintas sektoral. Menggunakan narkoba dapat memberikan berbagai kerugian tidak hanya memiliki hambatan dalam penanganannya, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan beberapa kerugian yang sering terjadi akibat penggunaan narkoba:

- a. Kesehatan Fisik: Penggunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, seperti gangguan pernapasan, kerusakan organ (seperti paru-paru, hati, dan ginjal), penurunan sistem kekebalan tubuh, serta risiko overdosis yang dapat berakibat fatal.
- b. Kesehatan Mental: Narkoba dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan depresi, kecemasan, paranoia, dan bahkan psikosis.

- c. Ketergantungan: Banyak jenis narkoba yang sangat adiktif, sehingga penggunaan secara berulang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang kuat. Ketergantungan ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyebabkan kesulitan dalam menghentikan penggunaan narkoba.
- d. Kerusakan Hubungan Sosial: Penggunaan narkoba sering kali menyebabkan kerusakan dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, maupun kolega. Perilaku yang tidak terkontrol akibat penggunaan narkoba dapat memicu konflik, isolasi sosial, dan kehilangan dukungan sosial.
- e. Kerusakan Ekonomi: Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Biaya untuk membeli narkoba dapat menguras tabungan seseorang, sementara keterlibatan dalam kejahatan terkait narkoba (seperti pencurian, penipuan, atau perdagangan narkoba) dapat merusak stabilitas finansial individu dan masyarakat.
- f. Risiko Kriminalitas: Penggunaan narkoba sering terkait dengan perilaku kriminal, baik sebagai pengguna maupun dalam upaya memperoleh narkoba secara ilegal. Hal ini dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kejahatan, penangkapan oleh penegak hukum, serta masuknya individu ke dalam sistem peradilan pidana.
- g. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah global yang memiliki dampak yang sangat serius. Narkoba adalah zat-zat yang dapat mengubah pikiran, perilaku, dan fungsi tubuh seseorang. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk kesehatan fisik dan mental yang buruk, masalah sosial, kejahatan, dan kerugian ekonomi. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada individu yang mengonsumsinya tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Penangkapan Dan Penindakan terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Suatu Studi Di Polresta Kendari) kemudian ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penangkapan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba melibatkan berbagai langkah dan proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan badan narkotika nasional. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan, antara lain:
 - a. Penyelidikan: Tim penyidik melakukan penyelidikan terhadap informasi atau laporan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Ini meliputi pengumpulan bukti, pengintaian, dan wawancara dengan saksi-saksi.
 - b. Penangkapan: Jika terdapat cukup bukti, tersangka dapat ditangkap berdasarkan perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.
 - c. Pemeriksaan: Setelah penangkapan, tersangka diperiksa secara fisik dan psikologis oleh petugas medis untuk mengetahui kondisi kesehatan dan apakah ada tanda-tanda penggunaan narkoba.
 - d. Penyitaan Barang Bukti: Barang bukti seperti narkotika, alat konsumsi, dan barang terkait lainnya disita untuk digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.
 - e. Penyidikan: Setelah penangkapan, proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap dan mengungkap jaringan serta sumber narkotika yang lebih besar.
 - f. Penuntutan: Jika tersangka terbukti bersalah, maka proses penuntutan dilakukan di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - g. Putusan Hukum: Pengadilan akan memberikan putusan hukum berdasarkan bukti-bukti dan proses hukum yang telah dilakukan.
 - h. Rehabilitasi: Bagi yang terbukti bersalah namun memenuhi syarat, pihak berwenang dapat memberikan program rehabilitasi sebagai alternatif dari hukuman penjara.

2. Penegakan hukum seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks dan multi dimensional. Penanganan hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan sumber daya, penguatan integritas dan transparansi lembaga penegak hukum, pembangunan kapasitas teknis, kerjasama lintas sektor, dukungan masyarakat, serta reformasi kebijakan yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Beberapa faktor penghambat dalam penindakan penyalahgunaan narkoba meliputi:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya seperti personel, peralatan, dan anggaran dapat menjadi hambatan dalam melakukan penindakan yang efektif terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan tindakan penegakan hukum yang memadai.
 - b. Korupsi dan Kolusi: Keberadaan praktik korupsi dan kolusi di dalam sistem hukum atau di antara aparat penegak hukum dapat menghambat penindakan narkoba dengan mengurangi efektivitas dan integritas proses hukum.
 - c. Ketidakseimbangan Hukuman: Adanya perbedaan atau ketidakseimbangan dalam hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba juga dapat menjadi penghambat. Misalnya, hukuman yang terlalu ringan atau tidak konsisten dapat mengurangi efektivitas pencegahan dan penindakan.
 - d. Masalah Hukum dan Proses Peradilan: Tantangan dalam proses hukum seperti lambatnya proses pengadilan, kekurangan bukti yang cukup, atau permasalahan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan dapat menghambat penindakan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.
 - e. Perlawanan oleh Jaringan Kriminal: Jaringan kriminal yang terlibat dalam peredaran narkoba seringkali memiliki kekuatan dan sumber daya yang besar, termasuk jaringan perlindungan dan dukungan di dalam masyarakat, yang dapat menghambat upaya penindakan.
 - f. Tingginya Permintaan Pasar: Permintaan yang tinggi akan narkoba di pasar dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengendalikan peredaran narkoba, karena adanya pasar yang terus menerus menggerakkan produksi dan distribusi narkoba.
 - g. Keterbatasan Upaya Pencegahan: Kurangnya upaya pencegahan yang efektif, termasuk edukasi masyarakat, rehabilitasi, dan pemulihan bagi pengguna narkoba, juga dapat menghambat penindakan dengan memperpanjang siklus penyalahgunaan narkoba.
 - h. Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait: Terganggunya kerjasama antara lembaga dan instansi terkait dalam penanganan kasus narkoba dapat menghambat aliran informasi, koordinasi tindakan, dan efektivitas strategi bersama dalam penindakan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian diatas adalah :

1. Perlunya pendekatan holistik mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum yang menjadi cara terbaik dalam upaya penanganan dan penindakan penyalahgunaan narkoba. Diperlukan juga upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat, sangat penting dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah narkoba termasuk pertukaran informasi, pelatihan petugas, dan koordinasi dalam penindakan terhadap peredaran narkoba.
2. Diperlukan rancangan strategi penindakan narkoba yang lebih efektif lagi mengingat dinamika yang muncul semakin beragam melalui langkah-langkah seperti peningkatan sumber daya, peningkatan integritas sistem hukum, perbaikan proses peradilan, penguatan upaya pencegahan, dan peningkatan kerjasama lintas sektoral untuk mengatasi hambatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. 2003. "*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*". Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Dally, Ann. 1995. Anomalies And Mysteries In The 'War On Drugs dalam Roy Porter and Mikuldl Teich (ed). *Drugs And Narcotics In History*. Cambridge University Press
- Jehani & Antoro, 2006. *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Tangerang: Visi Media
- M. Husein harun. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah. Mada University Press.
- Setiyawati, dkk, 2015. *Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, Surakarta, Tirta Asih Jaya.
- Sitanggang, B.A. 1999. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta. Karya Utama.
- Sugono, Dendy.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial untuk Penyalahguna Narkotika dan/atau Zat Adiktif

Website/jurnal

- Andika Saputra, Sabar Slamet, Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo. *Recidive Volume 8 No. 1, Januari-April 2019*
<https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/viewFile/36796/pdf>
<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>